



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR IM 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN HASIL RAPAT KERJA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 788 Tahun 2014 tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2014, telah diselenggarakan Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2014 pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember 2014;
  - b. bahwa hasil rapat kerja tersebut perlu ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2014;
- Mengingat :**
1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
  2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 788 Tahun 2014 tentang Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2014;

**MENGINSTRUKSIKAN . . .**

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Sekretaris Jenderal;  
2. Inspektur Jenderal;  
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;  
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;  
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;  
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;  
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;  
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut hasil Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2014 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang meliputi:
- a. melakukan sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan transportasi nasional darat, laut, udara dan kereta api yang mendukung secara penuh kebijakan umum kemaritiman;
  - b. melakukan pengukuran beban kerja pegawai (Indikator Kinerja Individu) untuk mewujudkan keseimbangan kompetensi/profesionalisme dan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan;
  - c. menyusun kebijakan yang berkelanjutan guna mendukung pengembangan infrastruktur transportasi dalam penyelenggaraan pariwisata;
  - d. pemberian akses pendaratan ikan (dermaga) pada beberapa pelabuhan umum di daerah yang belum memiliki pelabuhan perikanan, membangun akses transportasi yang menghubungkan sentra-sentra perikanan nasional untuk mendukung sistem logistik ikan nasional dan membangun akses transportasi ke wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil terluar;
  - e. mendukung kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan dan pulau terluar perlu pelaksanaan pembangunan yang bersinergi sehingga dapat terwujud konektivitas transportasi;
  - f. mendukung kebijakan konservasi energi di sektor transportasi perlu dilakukan peningkatan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) dan bahan bakar nabati, termasuk melaksanakan gerakan hemat BBM bersubsidi;
  - g. mengembangkan konektivitas maritim nasional dengan menerapkan strategi yaitu :
    - 1) revitalisasi dan penyediaan armada kapal yang menghubungkan pelabuhan utama, khususnya di wilayah Timur Indonesia salah satunya melalui *Public Service Obligation* (PSO);
    - 2) pengembangan Pelabuhan Hub Internasional sebagai *Logistic Center* di Kawasan Barat dan Timur Indonesia;
    - 3) pengembangan infrastruktur pelabuhan serta peningkatan efisiensi pelayanan pelabuhan;
    - 4) pengembangan . . .

- 4) pengembangan industri galangan perkapalan nasional agar lebih produktif, berdaya saing dan mampu mencukupi kebutuhan kapal nasional;
  - 5) pengembangan kegiatan ekonomi baru di Kawasan Timur Indonesia;
  - 6) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kemaritiman.
- h. membentuk contact center beserta kelengkapan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia untuk meningkatkan pelayanan Kementerian Perhubungan terhadap masyarakat;
  - i. melakukan integrasi website Kementerian Perhubungan serta melakukan updating data dan informasi yang akurat secara berkala;
  - j. melakukan pengendalian penyelenggaraan angkutan Natal 2014 dan Tahun Baru 2015 secara terpadu bersama instansi terkait serta melaporkan kepada Koordinator c.q Direktur Jenderal Perhubungan Darat secara tertulis, maupun menggunakan Sistem Informasi Angkutan Dan Sarana Transportasi Indonesia;
  - k. melarang menambah pegawai organik ditindaklanjuti dengan penguatan manajemen organisasi melalui peningkatan kualitas dan kompetensi SDM, sistem pendelegasian kewenangan serta penataan kebutuhan dan penempatan pegawai dengan melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja;
  - l. melarang pembangunan gedung yang bukan untuk pelayanan umum ditindaklanjuti dengan mengklasifikasikan dan memetakan fungsi gedung yang untuk pelayanan umum atau bukan untuk pelayanan umum;
  - m. *empowerment* Otoritas Bandara, Otoritas Pelabuhan Penyeberangan, Balai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Sungai Danau Dan Penyeberangan ditindaklanjuti dengan penguatan kelembagaan dengan memberi kewenangan secara penuh dan sebagai pimpinan umum dalam pelaksanaan tugas pelayanan dalam menjamin kelancaran arus barang dan penumpang;
  - n. menggunakan pengacara profesional dalam kasus hukum ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas pemberian bantuan hukum bagi pejabat/staf yang tersangkut masalah hukum (pidana) dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan;
  - o. *Indonesia Slot Coordinator* (IDSC) ditindaklanjuti dengan penguatan organisasi IDSC (*Indonesia Slot Coordinator*) melalui kejelasan prinsip independensi dan instalasi sistem Pengaturan Slot melalui pembentukan organisasi IDSC (*Indonesia Slot Coordinator*) yang mandiri;
  - p. meningkatkan program identifikasi dan pencatatan Barang milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Perhubungan ditindaklanjuti dengan penatausahaan administrasi pencatatan Asset/Barang Milik Negara dengan cara :

1) melaksanakan . . .

- 1) melaksanakan serah terima operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhadap asset-asset sampai dengan tahun 2013;
  - 2) melakukan serah terima operasional paling lambat 1 (satu) bulan terhadap kegiatan penyediaan barang/jasa Pemerintah yang sudah selesai setelah tahun 2013; dan
  - 3) menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara dan optimalisasi pemanfaatannya.
- q. mengusahakan program peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditindaklanjuti dengan melakukan inventarisasi jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum dipungut dan pemanfaatan lahan yang dapat dijadikan PNBP guna peningkatan target PNBP Tahun 2015;
- r. memperbaiki investasi tahun – tahun sebelumnya ditindaklanjuti dengan usulan RKAKL mengikuti PM No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- s. menyusun peraturan ukuran kapal untuk lintas Merak – Bakauheni ditindaklanjuti dengan kebijakan untuk pengaturan ukuran kapal di lintas penyeberangan Merak - Bakauheni.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA Instruksi ini setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Agar Instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
5. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan.
6. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630220 198903 1 001